

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP - 51 /D.04/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK
KEPADA
PT EFICORP SEKURITAS
(D/H PT SATRINDATONO SECURITIES)
(NPWP : 1.319.849.4-033)

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, PT Eficorp Sekuritas (d/h PT Satrindatono Securities) tidak melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, PT Eficorp Sekuritas (d/h PT Satrindatono Securities) memenuhi kondisi untuk dicabut izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang berbunyi:
*“Izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
f. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek tidak melakukan kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.”*
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek PT Eficorp Sekuritas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/01/KDK/VII/2012 Tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK PT EFICORP SEKURITAS (D/H PT SATRINDATONO SECURITIES)
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-164/PM/1992 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Eficorp Sekuritas (d/h PT Satrindatono Securities), dengan alamat kantor pusat terakhir di Ruko Grand Soepomo Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 73 E, Tebet Jakarta Selatan.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-164/PM/1992 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Eficorp Sekuritas (d/h PT Satrindatono Securities) sebagaimana dimaksud di atas, maka PT Eficorp Sekuritas dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.

KETIGA ...

(3)

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Para Anggota Dewan Komisioner;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek;
8. Direktur PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Direktur PT Eficorp Sekuritas; dan
13. Direktur PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi,

ttd



Mulyani Pujiwilastri

NURHAIDA